

Analisis Fiqih Muamalah terhadap Praktek Pemungutan uang Parkir pada Pasar Rabu di Desa Kualu Tambang

Risvan Akhir Roswandi
STAI Nurul Falah Air Molek, Indonesia
risvanakhirroswandi@gmail.com

Kata Kunci:
*Analisis, Uang
Parkir, Pasar*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang “analisis fiqih muamalah terhadap praktek pemungutan uang parkir pada pasar rabu di desa kualu tambang”. Maka ada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, pertama bagaimana praktek pemungutan uang parkir di kawasan pasar rabu di desa kualu tambang. Kedua, bagaimana tinjauan hukum fiqih muamalah dalam pemungutan uang parkir di kawasan pasar rabu desa kualu tambang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Sosial, Yuridis dan Syar’i, maksudnya adalah selain di dalam Al-Qur’an dan Hadits penulis juga mencoba mengaitkannya dengan hukum-hukum perundang-undangan mengenai pemungutan uang parkir serta dengan melakukan proses pemahaman juru parkir dan masyarakat yang mendukung persoalan yang dibahas. Selain itu, alat yang digunakan dalam pengumpulan data ialah dengan menggunakan metode dokumentasi, wawancara serta Quisioner sehingga penulis lebih mudah dalam mengumpulkan serta menyusun penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa juru parkir tidak pernah menaikkan biaya retribusi diatas ketentuan namun yang menjadi alasan juru parker menerima di atas ketentuan yaitu karena faktor tidak adanya gaji yang tetap dan adanya unsur ke ikhlasan masyarakat untuk memberikan biaya parkir di atas ketentuan. Pemungutan biaya retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an atau Hukum Ekonomi Islam. Di mana pada prakteknya, pemungutan retribusi parkir menggunakan sistem penitipan atau dalam Fiqih muamalah dikenal dengan akad wadi'ah dan sistem upah atau dikenal dengan akad Ijarah.

Abstract

Keyword:
*Analysis, Parking
Fees, Market*

This study examines the practice of collecting parking fees at the Wednesday market in Kualu Tambang Village through the lens of Fiqh Muamalah (Islamic commercial law). Two primary issues form the core of this research: first, the actual practice of parking fee collection in the Wednesday market area of Kualu Tambang Village; and second, the perspective of Fiqh Muamalah regarding this practice. The study employs a multi-dimensional approach social, juridical, and Sharia-based meaning that, in addition to referencing the Quran and Hadith, the author relates the practice to statutory regulations concerning parking fees and incorporates the perspectives of the parking attendants and the community involved. Data collection was conducted using documentation, interviews, and questionnaires to facilitate the research process. The findings indicate that parking attendants do not arbitrarily raise fees above the stipulated rates; instances where they accept amounts exceeding the standard rate stem from the absence of a fixed salary and the community's voluntary willingness to pay more. The collection of parking fees by the attendants aligns with principles found in the Quran and Islamic Economic Law. In practice, the collection utilizes a custody system known in Fiqh Muamalah as the wadi'ah contract and a wage-based system, known as the ijarah contract.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Usaha perparkiran merupakan salah satu jenis usaha yang cukup menarik untuk diperhatikan mengingat kebutuhan akan jasa parkir telah menjadi bagian penting bagi masyarakat terutama di pasar tradisional pasar rabu desa kualu. Selain itu berbagai anggapan terkait masalah pengertian parkir masih dipahami beragam oleh masyarakat, sehingga berpengaruh pada pemahaman hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagian masyarakat masih memahami bahwa tanggung jawab pengelola parkir adalah sebatas penyediaan tempat untuk memarkirkan kendaraan.

Sebagian lagi berpandangan bahwa selain menyediakan tempat parkir, pengelola parkir juga wajib menjaga keamanan kendaraan, termasuk bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan. Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, salah satu sumber yang memiliki potensi cukup tinggi adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis Retribusi Daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam bermuamalah,

tidak ada penjelasan lebih spesifik tentang retribusi. Akan tetapi dalam praktek pemungutan retribusi parkir, juga menggunakan sistem penitipan barang atau dapat dikenal dengan istilah akad wadi'ah dan sistem pengupahan atau dikenal dengan istilah akad ijarah.

Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang parkir baik motor maupun bukan motor sudah tidak sebanding lagi dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia, hal ini mengakibatkan meningkatnya hambatan terhadap kelancaran lalu lintas yang terjadi di lokasi parkir tersebut. Dengan demikian perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah daerah kampar berusaha memberikan pelayanan dengan membangun jalan-jalan yang baru atau memperbaiki jalan-jalan yang telah ada sebelumnya. Dimana usaha tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga diperlukan partisipasi dari segenap warga masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi parkir yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, mengeluarkan kebijakan dibidang parkir, yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Parkiran.

Berdasarkan penjelasan dari Al Qur'an di atas, maka secara garis besar dapat penulis simpulkan bahwa perintah untuk mengedepankan unsur keadilan dalam melakukan setiap kegiatan baik yang bersifat makro maupun yang mikro memang seharusnya dilakukan melihat dalam agama juga terdapat hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang ada dalam tiap-tiap sendi kehidupan, dalam hal ini ialah praktek pemungutan biaya parkir di pasar tradisional rabu di desa kualu kampar.

Selain tuntunan tentang mengedepankan keadilan, ayat di atas juga menjelaskan tentang sikap amanah, dimana amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah ialah lawan kata dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya.

METODE

Jenis Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah Prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan Deskriptif adalah melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, atau peristiwa secara apa adanya di pasar tradisional pasar rabu kualu tambang. Dalam definisi lain, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang tujuannya memberikan gambaran mengenai keadaan populasi secara sistematis dan akurat. Metode Pendekatan ini dilakukan Pendekatan Sosial, yaitu dengan melakukan proses pemahaman juru parkir dan keadaan masyarakat yang mendukung persoalan yang di bahas. Pendekatan yuridis, yaitu melalui pendekatan Undang-Undang tentang objek kajian penelitian dalam hal ini ialah retribusi pajak parkir. Pendekatan syar'i, yaitu melalui pendekatan hukum Islam berdasarkan aturan-aturan nash Al- Qur'an dan hadist.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Pemungutan Uang Parkir Pada Pasar Rabu Di Desa Kualu Tambang

Dalam kajian ekonomi dan fiqih Islam dikenal istilah kata muamalah. Fiqih Muamalah adalah hukum yang bertalian dengan harta, hak milik, perjanjian, jual-beli, utang- piutang, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam, juga dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur keuangan serta segala hal yang merupakan hubungan manusia dengan dapat ditanggungkan, tidak dapat dicicil/dikredit. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa pengertian Muamalah yaitu, peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan dita'ati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Jadi wadi'ah merupakan amanat yang harus ditanggung oleh yang dititip dengan suatu urusan yakni penitipan kendaraan yang diparkir. Adapun barang yang dititipkan juga disebut sebagai ida', orang yang menitipkan barang juga disebut mudi' dan orang yang menerima titipan sebagaimana dijelaskan diatas ialah wadi'. Dengan demikian maka wadi'ah menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (mudi') dengan penerima barang titipan (wadi') untuk menjaga harta atau barang atau modal (ida') dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. Wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Dalam wadi'ah ulama fiqih sepakat menggunakan akad dalam rangka tolong menolong sesama insan, disyariatkan dan dianjurkan dalam Islam. Diantara landasan hukum yang bersumber pada wadi'ah adalah sebagai berikut.

Upah dibahas pada bab ijarah, yaitu sewa menyewa. Kata ijarah diderivasi dari bentuk fi'il "ajara-ya'juru-ajran". Ajran semakna dengan kata al-iwad yang mempunyai makna berarti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah. Secara istilah, pengertian ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.

Selain itu sebagaimana perjanjian lainnya, ijarah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat ijarah berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (mu'jir) berkewajiban menyerahkan barang (ma'jur) kepada pihak penyewa (musta'jir), dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya atau upah. Berdasarkan nash-nash tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam. Dengan kata lain pelaksanaan pemberian upah (upah kerja) yang merupakan ijarah dalam hukum Islam.

Adapun analisis fiqh muamalah terhadap praktek pemungutan uang parkir pada pasar tradisional rabu kwalu tambang yang senantiasa menerapkan fungsi-fungsi pemungutan retribusi dalam pelaksanaannya yang merujuk pada upaya pencapaian agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya. Dalam pemungutan retribusi parkir di pasar Tradisional pasar rabu kwalu masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Adapun hasil penelitian yang dideskripsikan penentuan besarnya retribusi yang terutang dalam hal besarnya biaya penyediaan jasa parkir yang ditentukan oleh pihak Dinas Perhubungan terhadap proses pemungutan biaya besaran uang parkir di pasar tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) No 12 Tahun 2011 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi, terdiri atas dua bentuk yaitu tarif retribusi Pelayanan parkir di Tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus dikenakan setiap kendaraan untuk 1 x Parkir. Adapun spesifikasi penetapan biaya ratribusi tepi jalan umum dan tempat khusus. Biaya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sesuai dengan Jenis Kendaraan Biaya Retribusi yaitu:

No	Jenis Kendaraan	Besaran Pelayanan Parkir
1	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-
2	Mobil Penumpang dan Sejenisnya	Rp. 2.000,-
3	Bus dan Bus Mini	Rp. 3.000,-
4	Mobil Truck	Rp. 4.000,-
5	Mobil Truck 10 Roda atau Lebih	Rp. 5.000,-
6	Mobil Teronton atau Gandengan	Rp. 8.000,-

Sumber: Diolah dari data Peraturan Daerah Kabupaten kampar Nomor 12 Tahun 2011

Dinas perhubungan merupakan induk dari pelaksanaan praktek pemungutan biaya retribusi parkir. Sehingga maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama didalam menunjang pencapaian target untuk tiap tahunnya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran pekerja juru parkir yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sehingga hal-hal penunjang lainnya terhadap juru parkir juga dapat dijadikan sebuah prioritas dalam memaksimalkan kerja.

Jika dikaitkan dengan transaksi dalam Islam, akad yang akan dan bisa digunakan oleh juru parkir pada pasar sentral pekkabata ialah Ijarah (Upah), sesuai dengan pernyataan seorang juru parkir berikut ini, mengatakan bahwa:

"Seharusnya ada gaji untuk tiap bulannya walaupun hanya sekitar Rp. 500.000,- atau Rp. 700.000,- setidaknya digaji tapi bagaimanapun tetap saya bersyukur karena setidaknya ada upah diberikan untuk tiap harinya yaitu sekitar 10% - 15% dari hasil pemungutan.

Hal senada juga di ungkapkan oleh responden lainnya yang mengatakan: "Semestinya kita ini digaji apa lagi bagi yang sudah lama mengabdikan menjadi juru parkir. Penting sekali itu ada gaji bagi pekerja lapangan karena dilain sisi kita diburuh setoran dan sisi lain kita juga tidak memiliki gaji tetap terus harga karcis juga masih murah."

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu responden penulis yang juga selaku koordinator perparkiran yang mengatakan bahwa: "Memang dalam tiap minggunya sering dilakukan pengamanan dari pihak Satpol PP terhadap para pelaku pungli, namun tindakan yang dilakukan tidak sampai kepada penahanan melainkan hanya memberikan teguran. hal itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan terhadap anggota melihat profesi sebagai juru parkir tidaklah mudah apa lagi tidak adanya pemberian gaji terhadap para anggota dilapangan.

Pernyataan diatas juga senada dengan perkataan Kepala Dinas Perhubungan yang mengatakan bahwa: "Para pelaku pungli tersebut merupakan orang-orang yang kurang faham tentang aturan atau boleh dikatakan orang yang patah pulpen (tidak mengerti baca tulis) sehingga wajarlah kalau mereka melakukan hal tersebut. Jadi kalau tindakan yang dilakukan terlalu keras maka bukan tidak mungkin benturan akan terjadi yang imbasnya juga terhadap para pekerja juru parkir di lapangan, sehingga langkah yang dilakukan pertama-tama yaitu melakukan teguran yang berskala jika hal tersebut terus terjadi. Lalu setelah itu, penertiban terhadap sistem perparkiran akan ditingkatkan dalam hal ini yaitu pemberlakuan pihak ketiga sebagai sebuah solusi dalam meminimalisir praktek pungli. Hal

tersebut sudah bisa dilihat dari hasil evaluasi kami terhadap pemberlakuan sistem yang diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan itu bisa dijadikan sebagai sebuah representasi terhadap rencana kami kedepan”.

Apa bila ditarik dalam perspektif Islam, maka hal tersebut sesuai dengan sebuah kaidah ushul fiqh yang apabila ada perbenturan antara masalah dan mufsadat maka harus berhati-hati dalam menentukan pilihan. Apabila masalah yang dominan maka dikerjakan, akan tetapi jika mufsadat yang mendominasi maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat diantara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

المَصَالِحُ جَلْبُ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَقَاسِدِ نَزْء ٠

Artinya:

“Menolak kerusakan (Mudharat) diutamakan ketimbang mengambil manfaat (Maslahah).”

Dalam kaidah ushul fiqh diatas telah jelas dikatakan bahwa dalam melakukan praktek kehidupan sehari-hari terutama dalam proses Muamalah, sangat penting untuk lebih mengedepankan menghindari kerusakan (Kemudharatan) dibanding mengambil manfaat (Kemaslahatan) sebab mencegah keburukan lebih baik dari mengobatinya. Begitu pula dalam praktek retribusi parkir yang dilakukan oleh para juru parkir, dimana mereka lebih baik mengalah demi menghindari kerusakan/masalah (Kemudharatan) dibandingkan tetap bertahan untuk mengambil biaya/manfaat (Kemaslahatan) dari tugas yang dimeban namun dengan resiko sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi.

KESIMPULAN

Adapun analisis pembayaran uang parkir di pasar tradisional kuala tambang yakni tahap awal berupa perencanaan dalam hal ini yaitu penentuan sistem yang akan digunakan dalam perparkiran guna meningkatkan capaian target dalam tiap tahunnya, kemudian tahap penentuan besarnya biaya retribusi parkir maksudnya yaitu menentukan besarnya biaya yang akan dipungut oleh juru parkir dilapangan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan daerah tentang penentuan retribusi parkir. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya praktek pungli yang dilakukan oleh juru parkir liar yang imbasnya juga terhadap pencapaian target pemungutan biaya retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pandangan Islam. Pertama, praktek pemungutan biaya retribusi parkir termasuk dalam kajian Fiqih Muamalah karena menggunakan dua akad dalam prakteknya yaitu akad wadi'ah (titipan) dan ijarah (sewa menyewa/ upah). Kedua, pada pengawasan yang dilakukan baik dari pihak Dinas Perhubungan maupun Keamanan dalam hal ini ialah Satpol PP juga mengedepankan asas kemanusiaan dengan saling menolong dalam hal kebaikan sebagaimana perintah dalam Agama agar seluruh ummat manusia dapat saling tolong menolong dalam hal kebaikan bukan sebaliknya. dan Ketiga, sedangkan pada sistem yang digunakan yaitu lebih mengedepankan menghindari kemungkinan terburuk.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, Mustaq. (2005). Etika bisnis dalam islam. Jakarta: Al-Kautsar.
- Aisyah, Binti Nur. (2014). Manajemen pembiayaan bank syariah. Yogyakarta: Teras.
- Ali, Muhammad Daud. (2012). Hukum islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum di indonesia (Edisi VI, Cet. XVII). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Zainul. (2003). Dasar-dasar manajemen bank syari'ah. Jakarta: Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi. (1992). Prosedur penelitian suatu analisis praktik (Cet. VIII). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2004). Asas-asas hukum muamalah (hukum perdata islam). Yogyakarta: UII Press.
- Bohari. (2010). Pengantar hukum pajak. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chairuman Pasar Ibu, & Suhawardi K. Lubis. (2004). Hukum perjanjian dalam islam (Cet. 3). Jakarta: Sinar Grafika.
- Haroen, Nasrun. (2007). Fiqih muamalah (Cet. 2). Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Huda, Qomarul. (2011). Fiqih muamalah (Cet. I). Yogyakarta: Teras. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_34_2000.htm
- Iqbal, Zamir, & Murakhor, Abbas. (2008). Pengantar keuangan islam: Teori dan praktik. Jakarta: Kencana.
- Jhingan, M. L. (2012). Ekonomi pembangunan dan perencanaan (Edisi 1). Jakarta: Rajawali Pers.
- K. Lubis, Suhrawardi. (2000). Hukum ekonomi islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kemenag RI. (2009). AL-Qur'an dan terjemahannya. Jakarta: Maghfirah.
- Lidwa Pusaka I-Software. Kitab 9 imam hadist. Keris: www.lidwapustaka.com
- Mardiasmo. (2009). Perpajakan (Edisi Revisi 2009). Yogyakarta: Andi.
- Mujie, M. Abdul, Tholhah, Mabruri, & Syafi'ah AM. (2010). Kamus istilah fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pajak Parkir.
- Perwatamadja, Karnaen, & Antonio, Muhammad Syafi'i. (2007). Apa dan bagaimana bank islam. Yogyakarta: Bhakti Wakaf.

- Prastowo, Andi. (2011). Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian (Cet. I). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Widjaja, HAW. (2007). Penyelenggaraan otonomi di Indonesia "Dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah" (Edisi 1). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.